



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 697/Pid/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MIFTACHUL HUDA Bin SUBHI;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 22 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegaltandu Rt. 05 / Rw. 02, Desa /
Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NURTATI, SH & M. HASAN LATIEF, SH., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Dusun Lodosewu Rt. 04 / Rw.08, Desa Tejosari, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Desember 2021 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 17 Desember 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 31 Desember 2021 Nomor 697/Pid/2021/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 31 Desember 2021 Nomor 697/Pid/2021/PT SMG untuk membantu Majelis menyelesaikan perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 697/Pid/2021/PT SMG tanggal 3 Januari 2022 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 39/Pid.C/2021/PN Mkd, tanggal 13 Desember 2021 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 11 Desember 2021 Nomor BAPC/03/XII/2021/SAMAPTA;

1. Terdakwa MIFTACHUL HUDA Bin SUBHI mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 697/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUCHAMMAD FATIRUN'AM Bin MUHAMMAD MA'SUD, Saksi RAHAYUNINGSIH Binti MUHYA dan Saksi FIDI DWI JAYANTI Binti BAMBANG Alm serta Keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

3. Dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum et Repertum tertanggal 7 Desember 2021 yang dibenarkan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 697/Pid/2021/PN Mkd, tanggal 13 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa MIFTACHUL HUDA Bin SUBHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGADIAAAN RINGAN;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3.-----Menetapkan barang bukti:

-----1
(satu) lembar Visum et Repertum tanggal 7 Desember 2021
Dilampirkan dalam berkas perkara

4.-----Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2000,00,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 17 Desember 2021 yang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 39/Pid.C/2021/PN Mkd, tanggal 13 Desember 2021;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 04/Akta.Pid/2021/PN Mkd, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2021;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 17 Desember 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tertanggal 17 Desember 2021 dan dengan adanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 697/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum melalui Akte Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid/2021/PN Mkd tanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W12.U.35/3366/Pid.01.01/2021 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, telah dikirimkan masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 20 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 juncto Pasal 67 Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Banding berupa keberatan - keberatan sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya Bahwa Pembanding semula Terdakwa keberatan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri dengan alasan, bahwa Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi – saksi yang menerangkan bahwa penyebab/pemicu terjadinya tindak pidana dimulai duluan dari saksi korban, yang memanggil Pembanding semula Terdakwa dengan kata - kata Asu (anjing);

Bahwa kejadian tersebut didepan sekolah anaknya dan bertepatan dengan itu terdapat banyak anak-anak sekolah karena pada saat itu bertepatan dengan jam pulang sekolah, telah membuat Terdakwa merasa malu dan direndahkan;

Bahwa melandasi latar belakang peristiwa tersebut, menurut Pembanding semula Terdakwa hukuman tersebut tidaklah tepat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Terdakwa Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu Putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tinggi harus temui adanya kesalahan atau kekeliruan dari Hakim Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara tersebut terhadap dua hal yaitu telah terjadi salah dalam

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 697/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini membaca dan mencermati keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Laporan Polisi, keseluruhan Proses Verbal, Visum et Repertum dokter serta Berita Acara Sidang dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 39/Pid.C/2021/PN Mkd, tanggal 13 Desember 2021 atas nama Terdakwa Miftachul Huda Bin Subhi, menurut Majelis Hakim Tinggi pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, karena telah mendasarkan pada *legal reasoning* yang merupakan bagian dari Putusan Hakim dalam merumuskan suatu perkara yang didasarkan pada aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis yang mencerminkan azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan juga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid dalam memutus perkara *a quo* sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tinggi sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Mungkid tersebut sebagai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus Perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding semula Terdakwa menurut Majelis Hakim Tinggi haruslah diubah;

Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim Tinggi mengubah hukuman yang akan dijatuhkan kepada Pembanding semula Terdakwa, adalah bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebenarnya bermula dari saksi korban yang memanggil Terdakwa dengan kata asu (anjing) yang adalah kata yang tidak pantas disematkan pada orang dan dilakukan pada saat didepan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka menurut Majelis Hakim Tinggi hukuman yang pantas diberikan kepada Terdakwa adalah hukuman percobaan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 352 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 697/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009

Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang dan Peraturan-peraturan

lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah/Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 39/Pid.C/2021/PN Mkd, tanggal 13 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miftachul Huda Bin Subhi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
5. Menetapkan agar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa Visum et Repertum tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa tanggal 18.Januari 2022, oleh B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus Silalahi, S.H., M.H dan Djumadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustofa, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Agustinus Silalahi, S.H., M.H

B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H.

TTD

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 697/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djumadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Mustofa, S.H., M.H

Halaman 6 dari 5 halaman Putusan Nomor 697/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6